



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 51);

23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan Hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

12. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
13. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
15. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS-3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, investasi dan produktivitas, menyediakan mengembangkan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

BAB II PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 45.615.625.100,- (empat puluh lima milyar enam ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 4

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah adalah penganggaran yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Azas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal.
- (4) Azas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. tingkat kesulitan geografis;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah; dan
 - e. jumlah dusun.

Pasal 5

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah, pemerataan dan keadilan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk desa (ADD_x) Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari (Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa, Pemerataan dan Keadilan).

$$ADD_x = SILTAP + APKPPD_x + ADD_{mr_x} + ADD_{p_x}$$

Keterangan:

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa.

SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

APKPPD_x = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa.

ADD_{mr_x} = Alokasi Dana Desa Merata yang diterima Desa.

ADD_{p_x} = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa

x = Desa

- b. Alokasi Dana Desa Minimal (ADD_m) diperoleh dari Total Plafon Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah.

$$ADD_m = ADD - SILTAP - APKPPD$$

Keterangan:

ADD_m = Alokasi Dana Desa minimal

ADD = Alokasi Dana Desa

SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

APKPPD_x = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah

- c. Alokasi Dana Desa Merata (ADD_{mr}) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADD_m) yang dibagi secara merata kepada desa.

$$ADD_{mr} = 70\% \times ADD_m$$

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan/atau nonalam.

Pasal 9

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. operasional BPD;
 - f. insentif Rukun Tetangga;
 - g. honorarium Staf Administrasi BPD;
 - h. Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
 - i. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Kaur Keuangan);
 - j. honorarium pembantu Operator Sistem Keuangan Desa (Staf Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa);
 - k. honorarium linmas Desa.
 - l. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 4 % (empat persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021.
 - m. iuran jaminan kesehatan (kelas III) bagi petugas/tenaga yang mendapatkan penghasilan tetap/honorarium perbulan dari APB Desa, sebagai berikut:
 - 1. anggota BPD;
 - 2. ketua Rukun Tetangga (RT);
 - 3. guru ngaji;
 - 4. imam masjid;
 - 5. garim masjid; dan
 - 6. guru PAUD desa.
 - n. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - o. kegiatan lomba desa;
 - p. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
 - q. belanja alat rumah tangga kantor;
 - r. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
 - s. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - t. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
 - u. pemeliharaan mobiler kantor;
 - v. biaya jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya;
 - w. pakaian dinas umum (PDU) beserta dengan perlengkapannya dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - x. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain:
- a. pengadaan tanah untuk fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembangunan TPS-3R;
 - c. sarana prasarana dan Operasional TPS-3R;
 - d. pembangunan gapura desa; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain:
 - a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain:
 - a. pelatihan dan kegiatan kepemudaan;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kegiatan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e antara lain:
 - a. penyediaan dan pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam; dan
 - b. penyediaan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam.
- (6) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan pengurus barang;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja benda pos;
 - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. belanja alat rumah tangga dan logistik kantor;
 - g. belanja rekening listrik;
 - h. belanja rekening air;
 - i. belanja rekening telepon/internet desa;
 - j. pajak kendaraan dinas roda dua dan kendaraan operasional roda tiga;
 - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - m. alat kebersihan kantor;
 - n. perjalanan dinas dalam daerah;
 - o. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - p. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. makan minum rapat;
 - c. belanja cetak;
 - d. penggandaan;

- e. buku administrasi;
 - f. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
 - g. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan
 - h. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (3) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf k, dan huruf m sebesar sebagai berikut:
- a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Logistik kantor maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus riburupiah);
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. Pemeliharaan kendaraan roda tiga kebersihan dianggarkan sesuai kebutuhan.
- (4) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebesar sebagai berikut:
- a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. makan minum rapat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. belanja cetak maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. belanja penggandaan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o, sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas luar daerah meliputi:
 - 1. undangan dari lembaga pemerintah;
 - 2. pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
 - 3. koordinasi/konsultasi; dan
 - 4. studi banding.
 - b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undanganterlebih dahulu berkoordinasi ke DPMD;
 - c. dalam koordinasi dan konsultasi yang di fasilitasi oleh DPMD belum dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat Kota maka DPMD melaporkan ke Walikota untuk melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat;
 - d. pelaksanaan koordinasi/konsultasi/studi bandingharus mendapat persetujuan Walikota;
 - e. bagi Desa yang akan melaksanakan koordinasi/konsultasi/studi banding harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan permohonan;
 - f. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e diajukan melalui Camatditujukan kepadaKepala DPMD untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga lainnya yang ada di Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf p digunakan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar harus mendapat persetujuan dari Walikota; dan
 - b. belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dianggarkan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 13

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan; dan
- d. BPD dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf p dan Pasal 10 ayat (2) huruf g, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang bersertifikasi.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dilaksanakan berdasarkan undangan.
- (3) Lembaga Non Pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/bimbingan teknis harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMD dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil lembaga; dan
 - c. izin lembaga dari kementerian yang berwenang.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMD memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

- (5) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMD menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis kepada Kepala Desa dan/atau BPD melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana ADD untuk honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:
- a. penanggungjawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. anggotamaksimal 3 (tiga) orang yang dipilih dari perangkat desa, kepala dusun/lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan berupa dokumen profil desa per triwulan yang disampaikan kepada DPMD.

Pasal 16

Penggunaan Dana ADD untuk Sarana prasarana dan Operasional TPS3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. Operasional
 1. honorarium pengelola TPS-3R;
 2. makan minum;
 3. pemeliharaan sarana dan prasarana TPS-3R;
 4. Perlengkapan dan peralatan petugas; dan
 5. BBM, listrik dan air.
- b. Sarana dan Prasarana
 1. kendaraan roda tiga pengangkut sampah;
 2. mesin Pemilah dan pencacah sampah;
 3. mesin kompos;
 4. budidaya magot;
 5. timbangan;
 6. insenerator;
 7. bahan/material kemasan produk;
 8. meja dan kursi; dan
 9. sarana prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan TPS-3R.

Pasal 17

Penggunaan Dana ADD untuk pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, digunakan untuk:

- a. belanja insentif pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Dasawisma Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. biaya uang saku dan transport mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kota;
- d. pakaian seragam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. peningkatan sumber daya manusia Pengurus dan anggota.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor dan petir.
- (2) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bidang bencana nonalam antara lain:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. penyakit mulut dan kuku;
 - d. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - e. penyakit menular lainnya.
- (3) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat.

Pasal 19

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari ADD Minimal; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD Minimal.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;
 2. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun 2022 dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2022 yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk;
 3. surat rekomendasi dari Inspektorat;
 4. photo copy bukti setor SILPA tahun sebelumnya;
 5. laporan aset desa Tahun Anggaran 2022;
 6. pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan BUMDes; dan
 7. laporan profil desa yang telah diinput di aplikasi.
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan ADD minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I dan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban ADD yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk;
 2. laporan Aset Desa tahap I Tahun 2023; dan

3. rekomendasi Inspektorat penyelesaian tindaklanjut tahun sebelumnya.

- (4) Bagi Desa yang melaksanakan pembangunan TPS3R dapat mengajukan penyaluran Alokasi yang dianggarkan untuk pengadaan tanah dan pembangunan TPS3R diluar besaran pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Proses pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota melalui Camat untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan dan prioritas penggunaan ADD.
- (2) Setelah dokumen persyaratan penyaluran dilengkapi sebagaimana pada ayat (1) Camat mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk Desa yang ditujukan kepada DPMD.
- (3) DPMD menerima kelengkapan persyaratan dari Camat untuk selanjutnya dievaluasi dan diteliti sesuai dengan pagu anggaran dan jumlah penyaluran ADD.
- (4) Setelah dokumen persyaratan dievaluasi dan diteliti sesuai dengan ketentuan kelengkapan, DPMD mengeluarkan rekomendasi penyaluran ADD.
- (5) Berdasarkan rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa menyampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan ADD terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), DPMD melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur pengelolaan keuangan desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pembinaan penyusunan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan penilaian oleh DPMD dan disampaikan kepada Walikota dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 24

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh APIP dan terintegrasi dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

DPMD dapat menunda permintaan penyaluran ADD dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan/atau
- b. terdapat usulan penundaan penyaluran dari APIP dan/atau Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Februari 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006